



P U T U S A N

Nomor : 71/Pdt.G/2012/MS-Aceh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata (waris) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara .:

1. **MARHAMAH BINTI RASUL**, umur 65 tahun, agana Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Toko Mutiara No. 34, peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat I sekarang **Pembanding I**;
2. **DASRIL BIN KHALID**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Sani No. 62 Kenegrian Sungai Batang Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, dahulu sebagai Tergugat II sekarang **Pembanding II**;
3. **NASRUL BIN KHALID**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Taman Siswa Gang Keluarga, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat III sekarang **Pembanding III**;
4. **ELVIA BINTI KHALID**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Toko Mutiara No. 34, Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota

Hal 1 dari 10 hal Put. No..71/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang

**Pebanding IV;**

Yang dalam hal ini Para Pebanding telah memberikan kuasa insidental kepada Nasrul bin Khalid (Pebanding III) tanggal 19 Juni 2012 yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor : Msy/I/P/SK/50/2012 tanggal 19 Juni 2012;

**M E L A W A N**

**1. NAUVA SYAFRIANI BINTI SAFRIL**, umur 32 tahun, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Pendidikan Lorong Nek Bungsu, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Penggugat I sekarang **Terbanding I;**

**2. AMRI BIN ABDUL MULUK**, umur 49 tahun, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Pendidikan Lorong Nek Bungsu, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Penggugat II sekarang **Terbanding II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 104/Pdt.G/2011/MS.Bna tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**



- Menolak eksepsi para Tergugat;

**B. DALAM KOMPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Safril bin Abdul Muluk, Ermida binti Khalid, Abdurrahman bin Safril, Emelia Fitri binti Safril dan Zahara binti Safril pada tanggal 26 Desember 2004;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Safril bin Abdul Muluk adalah sebagai berikut :
  1. Nauva Syafriani binti Safril (anak perempuan kandung);
  - Amri bin Abdul Muluk (saudara laki-laki kandung) ;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ermida binti Khalid, sebagai berikut
  1. Marhamah binti Rasul (ibu kandung) ;
  2. Dasril bin Khalid, (saudara laki -laki kandung) ;
  3. Nasrul bin Khalid, (saudara laki -laki kandung ) ;
  4. Elvia binti Khalid, (saudara perempuan kandung) ;
5. Menetapkan harta bersama Safril bin Abdul Muluk dengan Ermida binti Khalid yaitu : Sepetak tanah yang luasnya 96 M2 beserta satu unit rumah di atasnya yang terletak di Gampong Lampaseh kota, Kecamatan Kuta Raja, kota Banda Aceh yang batas batasnya sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah kosong milik Fakhruddin Yunus;
  - Selatan dengan rumah milik Zeindra Febriben;
  - Timur dengan jalan lintas gang keluarga;
  - Barat dengan pagar beton;



6. Menetapkan bahagian dari harta bersama alm Safril bin Abdul Muluk dengan almh Ermida binti Khalid, sebagaimana diktum poin 5 diatas untuk masing-masing mereka mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Safril bin Abdul Muluk, mendapatkan =  $\frac{1}{2}$  bagian - ( Suami );

2. Ermida binti Khalid, mendapatkan =  $\frac{1}{2}$  bagian ,-(isteri kedua);

7. 1. Menetapkan harta warisan dari almarhum Safril bin Abdul Muluk yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian yang berasal dari objek harta bersama tersebut dan menjadi hak para ahli warisnya masing-masing sebagai berikut :

1. Nauva Syafriani binti Safril ( anak perempuan kandung) =  $\frac{1}{2}$  bagian;

2. Amri bin Abdul Muluk (saudara laki-laki kandung) =  $\frac{1}{2}$  bagian;

7. 2. Menetapkan Harta warisan dari almh Ermida binti Khalid yaitu :  $\frac{1}{2}$  bagian sisa dari objek harta bersama yang menjadi hak para ahli warisnya masing masing sebagai berikut :

1. Marhamah binti Rosul (ibu kandung) =  $\frac{1}{6}$  bagian;

2. Dasril bin Khalid (Saudara laki-laki kandung) =  $\frac{2}{6}$  bagian;

3. Nasrul bin Khalid (saudara laki-laki kandung) =  $\frac{2}{6}$  bagian;



4. Elvia Binti Khalid (Saudara perempuan kandung) = 1/6 bagian;

8. Menghukum setiap Tergugat Kompensi yang menguasai seluruh harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada para Penggugat Kompensi atau kepada salah seorang Penggugat Kompensi yang ditunjuk oleh Penggugat Kompensi lainnya yang merupakan hak bagiannya dan jika tidak dapat dilakukan pembahagian secara natura dan kompensasi maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

9. Tidak menerima untuk sebagian lainnya ;

**C. DALAM REKOMPENSI :**

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

**D. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**

- Menghukum Para Penggugat Kompensi dan para Penggugat Rekonpensi untuk membayar secara tanggung menanggung semua biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.561.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Para Tergugat/Para Pembanding melalui kuasanya Nasrul bin Khalid. pada tanggal 20 Juni 2012 M. telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 104/Pdt.G/2011/MS.Bna, tanggal 06 Juni 2012 M,



bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Para Tergugat/Para Pemanding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat baik menyangkut tentang kualitas Penggugat I maupun tentang gugatan Para Penggugat kabur, sudah menyangkut pokok perkara maka oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kualitas Penggugat I dimana para Tergugat menyatakan Penggugat I tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dengan alasan Penggugat I bukan anak sah dari Safril bin Abdul Muluk karena pernikahan Safril dengan ibu Penggugat I tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka hakim pertama telah tepat menyatakan eksepsi tersebut ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan dinyatakan obscur libel (gugatan kabur) apabila posita dengan petitum tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi, mungkin juga objek sengketa tidak jelas, dapat pula karena petitum tidak jelas atau tidak dirinci apa yang diminta;
- Bahwa Majelis Hakim memperhatikan petitum Para Penggugat angka 4 yang berbunyi:

Menetapkan ahli waris dari Ermida binti Khalid;

1. Marhamah binti Rasul (ibu kandung);
2. Dasril bin Khalid (saudara kandung);
3. Nasrul bin Khalid (saudara kandung);
4. Elvia binti Khalid (saudara kandung);

- Bahwa petitum tersebut tidak didukung posita, sebab dalam positanya Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas hubungan mereka dengan Ermida dan ternyata saudara kandung Ermida bukan hanya 3 orang akan tetapi 7 orang sebagaimana terbukti dalam keterangan waris yang dibuat Para Pembanding tanggal 2 Juli 2012 yang ditanda tangani seluruh ahli waris dan di saksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Destina dan Wiwik yang ikut menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa petitum poin 6 menyatakan sebagai berikut :



Membagi harta bersama tersebut kepada pihak ahli waris dari  
Safiril bin Abdul Muluk dan ahli waris dari Ermida binti Khalid  
masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian atau menurut ketentuan yang berlaku;

- Bahwa petitum tersebut tidak didukung posita, sebab dalam positanya Para Penggugat tidak menjelaskan adanya harta bersama dan kapan harta tersebut diperoleh

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut maka gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan *obscuur libel* (gugatan kabur), maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur dapat diterima;

**Dalam Kompensi :**

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dalam kompensi/ Para Pembanding dinyatakan dapat diterima maka gugatan Para Penggugat dalam kompensi/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 104/Pt.G/2011/ MS.Bna tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

**Dalam Rekompensi :**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dikarenakan Para Penggugat Rekompensi tidak dapat membuktikan



dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Para Tergugat Rekonpensi, maka gugatan tersebut dinyatakan ditolak, maka pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri. Dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 114/Pdt.G/2011/MS-Bna tanggal tanggal 06 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. dapat dikuatkan;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding yang dikalahkan maka sesuai dengan R.Bg. Pasal 192 ayat (1) maka Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding dihukum membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

**Dalam Konpensi :**

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 104/Pt.G/2011/MS.Bna tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H

**Dengan mengadili sendiri**



- Menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima

**Dalam Rekonpensi :**

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 104/Pt.G/2011/MS.Bna tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H

**Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :**

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.561.000,-(Dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat/TerbandingI untuk membayar perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1433 H. oleh kami Drs. H. Abdul Mu'in, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Syamsir Suleman dan Drs. Asri Damsy, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak.

Hakim Ketua,

**Dto**

**Drs. H. ABDUL MU'IN.**

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dto**

**Drs.H. SYAMSIR SULEMAN**

**Dto**

**Drs.ASRI DAMSY, SH.**

Panitera Pengganti,

**Dto**

**Drs. MUHAMMAD**

## **Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya Materai Rp. ,000.
2. Biaya redaksi Rp. ,000.
3. Biaya leges Rp. 5,000.
4. Biaya Proses Rp. 134,000.

J u m l a h Rp. 150,000.

-----*(Seratus lima puluh ribu*  
*rupiah)*-----

Untuk salinan yang sama  
bunyinya  
Banda Aceh, 23 Oktober 2012  
Panitera Mahkamah Syar'iyah  
Aceh

**Drs. H. SYAMSIKAR**